



LAPORAN KINERJA (LKj)

2019

Direktorat Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Hutan Konservasi



Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Seiring dengan hal tersebut, maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK).

Direktorat PJLHK merupakan unsur pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Laporan Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2019 ini merupakan pencapaian kinerja tahun ke-5 (tahun terakhir) dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. LKj ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara Direktur PJLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE adalah sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari : 1). Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun; 2). Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun; 3). Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013; 4). Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit; 5). Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit; 6). Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit; dan 7). Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ / Pemanfaatan Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi pada 2 Unit KK.

Pencapaian kinerja Direktorat PJLHK tidak lepas dari berkontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional sebagai pelaksana di tingkat tapak. Untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2019, maka dilakukan pengukuran terhadap

Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PJLKKHL Tahun 2019 dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas tugas dan fungsi serta kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong kinerja Direktorat PJLHK.

Bogor, Januari 2020

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan
Konservasi,



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc
NIP. 19640229 199003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Direktorat PJLHK telah menetapkan target kinerja yaitu berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019.

Penetapan IKK Direktorat PJLHK sejalan dengan visi pembangunan nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan misi pembangunan nasional yaitu 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu "Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia".

Target kinerja Direktorat PJLHK juga untuk mendukung Program dari Direktorat Jenderal KSDAE yaitu "Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati", dengan sasaran program Sasaran Program KSDAE yaitu 1) Peningkatan Devisa dan PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dari Keanekaragaman Hayati; dan 2). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat PJLHK maka ditetapkanlah Sasaran kegiatan yaitu "Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan". Untuk mendukung sasaran, Direktorat PJLHK menetapkan target kinerja periode 5 tahun (2015-2019) dan Target kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun, dengan target tahun 2019 sebesar 350.000 orang.
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun, dengan target tahun 2019 sebanyak 4.500.000 orang.
- 3) Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013, dengan target tahun 2019 sebanyak 20 unit.
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit, dengan target tahun 2019 sebanyak 5 unit.
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit, dengan target tahun 2019 sebanyak 15 unit atau 35 KWatt.
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit, dengan target tahun 2019 sebesar 2 unit.
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK, dimana tahun 2019 sebanyak 1 unit..

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan kinerja yang diharapkan, dengan pembatasan nilai maksimal 150% dan nilai minimal 0. Secara umum pencapaian IKK pada tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dimana sebanyak 6 IKK melebihi target, tetapi sebanyak 1 IKK tidak memenuhi target.

Capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun; pada tahun 2019 kinerja tercapai sebesar 466.460 orang atau 189,58%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (1,5 juta orang), maka kinerja sudah tercapai sebesar 2.059.345 orang atau 139,29% (melampaui target).
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun, pada tahun 2019 tercapai kinerja sebesar

7.457.081 orang atau 165,71%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (20 juta orang), maka kinerja tercapai sebesar 31.866.677 orang atau 159,33% (melampaui target).

- 3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013, pada tahun 2019 tercapai kinerja sebanyak 98 unit atau 490%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (100 unit), maka kinerja tercapai sebanyak 318 unit atau 318% (melampaui target).
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit, pada tahun 2019 tercapai kinerja sebanyak 42 unit atau 640%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (25 unit), maka kinerja tercapai sebanyak 150 unit atau 588% (melampaui target).
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit, pada tahun 2019 tercapai kinerja sebanyak 9 unit atau 90%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (50 unit), maka kinerja tercapai sebanyak 58 unit atau 116% (melampaui target).
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit, pada tahun 2019 tercapai kinerja sebanyak 2 unit atau 90%. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (5 unit), maka kinerja hanya tercapai sebanyak 4 unit atau 80% (target tidak tercapai).
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK, kinerja ini tidak tercapai pada tahun 2019. Capaian sampai dengan tahun ke-5, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (2 unit), maka kinerja tercapai sebanyak 2 unit atau 100% (sesuai target).

Dalam mencapai kinerja tersebut Direktorat PjLHK pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.499.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.353.951.589,- atau 98,07%, di samping itu juga terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 57 pegawai dan sarana prasarana senilai Rp. 1.808.573.348,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	5
C. Sumber Daya	6
1. Sumber Daya Manusia	6
2. Sarana Prasarana	8
D. Sistematisasi Pelaporan	10
II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019	12
B. Target Renstra Tahun 2015-2019	15
C. Perjanjian Kinerja (PK)	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Metode Pengukuran Kinerja	26
2. Capaian Kinerja	26
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 Juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 tahun	29
• Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun	36
• Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013 -	43
• Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit	51
• Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit	57

• Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit -----	61
• Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK -----	69
B. Realisasi Anggaran -----	74
IV. PENUTUP -----	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN -----	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019 -----	6
Tabel 2.	Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2019 -----	7
Tabel 3.	Aset Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 -----	9
Tabel 4.	Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang PJLHK -----	16
Tabel 5.	Target Insikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Antara Direktur PJLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE -----	22
Tabel 7.	Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung dalam rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2019 -----	23
Tabel 8.	Capaian Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2019 -----	27
Tabel 9.	Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	28
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun -----	29
Tabel 11.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	29
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun -----	35
Tabel 13.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	36
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013 -----	43
Tabel 15.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	46
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit -----	53

Tabel 17. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	53
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit -----	57
Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	58
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit -----	62
Tabel 21. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2019 -----	63
Tabel 22. Target capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2015-2019 -----	69
Tabel 23. Realisasi registrasi atau sertifikasi karbon di kawasan konservasi s/d tahun 2019 -----	71
Tabel 24. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya -----	72
Tabel 25. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 -----	75
Tabel 26. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2019 -----	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi -----	5
Gambar 2.	Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PJLHK Tahun 2019 -----	6
Gambar 3.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 -----	7
Gambar 4.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Golongan Tahun 2019 -----	8
Gambar 5.	Perkembangan Aset Direktorat PJLHK tahun 2015-2019 Sebagai Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi -----	9
Gambar 6.	Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	30
Gambar 7.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	30
Gambar 8.	Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2019 -----	31
Gambar 9.	Pendaki dari Jerman di TN Bromo Tengger Semeru -----	34
Gambar 10.	Aktivitas Pendakian wisatawan mancanegara di TN Gunung Merapi	34
Gambar 11.	Aktivitas pengunjung (wisatawan mancanegara) di TN Tanjung Puting -----	35
Gambar 12.	Aktivitas pengunjung (wisatawan mancanegara) di TN Baluran -----	35
Gambar 13.	Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	37
Gambar 14.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	38
Gambar 15.	Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2019 -----	38
Gambar 16&17.	Pameran Promosi Konservasi Alam di Cibubur pada event Pertikawan 2019 -----	41
Gambar 18.	Pameran Promosi Konservasi Alam event Bogor Festival 2019 -----	41
Gambar 19.	Aktivitas pengunjung (wisatawan nusantara) di TN Baluran -----	42
Gambar 20.	Pengunjung pendakian di TN Gunung Ciremai -----	42
Gambar 21.	Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2019 pada setiap UPT -----	45

Gambar 22.	Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2019 --	45
Gambar 23.	Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	46
Gambar 24.	Grafik Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	47
Gambar 25.	Aplikasi TEMPEL (Sistem Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di TN dan TWA) -----	50
Gambar 26.	Sosialisasi Aplikasi TEMPEL -----	50
Gambar 27.	Evaluasi Kinerja IUPSWA -----	51
Gambar 28.	Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	53
Gambar 29.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	54
Gambar 30&31.	Pembangunan Mikrohidro di TN Kerinci Seblat -----	56
Gambar 32&33.	Pembangunan mikrohidro di TN Boganinani Wartabone -----	56
Gambar 34&35.	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat mikrohidro di Sultra -----	56
Gambar 36.	Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	58
Gambar 37.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	59
Gambar 38&39.	Kegiatan monev perusahaan IUPEA di BTNKS kondisi awal tahun 2019 dan akhir tahun -----	60
Gambar 40&41.	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan jasleng air di Bogor -----	61
Gambar 42.	Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	64
Gambar 43.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	65
Gambar 44.	Pengecekan lokasi Panas Bumi Eksisting di Star Energy Geothermal Salak, Ltd -----	67
Gambar 45.	Pengecekan lokasi Panas Bumi Eksisting di Star Energy Geothermal Salak, Ltd -----	68
Gambar 46.	Rapat Pembahasan Dokumen Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan PT Pertamina Geothermal Energy Tahun 2020-2024 -----	68

Gambar 47.	Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2019 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019 -----	72
Gambar 48-49.	Kegiatan Inhouse Training Integrasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan ke Dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional yang dilaksanakan di Taman Nasioal Meru Betiri -----	73
Gambar 50&51.	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Koordinasi Pelaksanaan Registrasi Karbon di Kawasan Konservasi -----	74
Gambar 52.	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Evaluasi Pelaksanaan DA REDD+ di Kawasan Konservasi -----	74
Gambar 53.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 -----	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Matrik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019	80
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat PJLHK dengan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) yang memiliki tanggung jawab menyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PJLHK dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan LKj Tahun 2019, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

Adapun tujuan disusunnya LKj adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai salah satu fondasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis dari output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Direktorat PJLHK.

B. Kelembagaan

1. Kedudukan

Direktorat PJLHK adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE yang dipimpin oleh Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memperhatikan pasal 353, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE).

Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa

-
- lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
 - f. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
 - g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dibantu oleh :

- a. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.
 - 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- b. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.

- 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- c. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- d. Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Publikasi dan Promosi; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,


bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi

2) Seksi Pemasaran; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

e. Sub Bagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

C. Sumber Daya


1. Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan perubahan organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdampak terhadap berkurangnya jumlah pegawai Direktorat PHLHK. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai kinerja, pada tahun 2019 Direktorat PHLHK didukung pegawai sebanyak 57 orang dengan penyebaran pegawai sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019.


Jabatan	Direktur	Subdit PHL Air	Subdit PHLWA	Subdit PBK	Subdit PP	SBTU	Total
Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
Eselon III	-	1	1	1	1	-	4
Eselon IV	-	2	2	2	2	1	9
Non Struktural	-	4	7	6	5	14	36
Fungsional	-	2	2	1	1	1	7
Jumlah	1	9	12	10	9	16	57

Memperhatikan tabel 1, penyebaran pegawai pada Direktorat PHLHK relatif merata untuk setiap bagian dimana penempatan pegawai dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai target kinerja. Persentase penyebaran pegawai Direktorat PHLHK dapat terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PHLHK Tahun 2019.

Berdasarkan pendidikan, pegawai Direktorat PJLHK dapat diklasifikasikan sebagai berikut 1 orang S-3, 15 orang S-2, 21 orang S-1, 6 orang D-3, dan 14 orang SLTA. Secara lebih jelas keadaan pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3. Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.

Berdasarkan golongan/ pangkat pegawai Direktorat PJLKKHL dirinci sebagai berikut : golongan II:6 orang, golongan III: 54 orang, dan golongan IV: 13 orang, secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2019.

Golongan/ Ruang	Dir	Subdit PJL Air	Subdit PJL PWA	Subdit PJL PBK	Subdit PP	SBTU	Total
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	1	1	-	5	7
Golongan III	-	7	10	8	7	11	42
Golongan IV	1	2	1	2	2	-	8
Jumlah I	1	9	12	11	9	16	57

Sebagian besar pegawai Direktorat PHLK adalah golongan III. Perbandingan pegawai Direktorat PHLK berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Keadaan Pegawai Direktorat PHLK Berdasarkan Golongan Tahun 2019.

2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat PHLK per 31 Desember 2019 dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp. 1.808.573.348,-. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 1.241.918.545,- atau 40,71% dibandingkan tahun 2018. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 282.305.810,-.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari anggaran yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.137.694.101,-.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antarlain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 388.573.137,-.


Nilai aset yang dimiliki dan dikelola Direktorat PJLHK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3 . Aset Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019

Tahun	Aset Tetap	Aset Lancar	Aset Lainnya	Jumlah
2015	3.126.466.336	972.245.105	58.728.900	4.044.584.940
2016	2.846.621.214	694.281.079	58.728.900	3.599.631.193
2017	2.638.800.534	631.312.174	58.728.900	3.328.841.608
2018	2.028.271.949	427.491.544	594.671.400	3.050.491.893
2019	1.137.694.101	282.305.810	388.573.137	1.808.573.348

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, dimana penambahan aset lebih kecil daripada pengurangan aset. Pengurangan/ penurunan aset disebabkan adanya penyusutan nilai, mutasi dan penghapusan. Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perkembangan nilai aset Direktorat PJLHK pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Aset Direktorat PJLHK tahun 2015-2019 Sebagai Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Direktorat PJLHK disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, dengan outline sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Direktur PJLHK.

RINGKASAN EKSEKUTIF, merupakan gambaran singkat terhadap isi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Direktorat PJLHK.

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi LKj. Bab ini menyajikan penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan laporan kinerja. Dengan penekanan pada aspek satrategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, menguraikan rencana pelaksanaan capaian kinerja tahunan Direktorat PJLHK selama Tahun 2019 sebagai bentuk implementasi dari RENJA Direktorat PJLHK Tahun 2019 serta penjabaran dari RENSTRA Direktorat PJLHK Tahun 2015–2019. Bab ini memuat perjanjian kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2019.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada).
5. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan capaian kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

-
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.
 8. Narasi yang disampaikan menggambarkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, optimis, menginspirasi, humanis dan *story telling*.
 9. Dokumentasi pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisikan perjanjian kinerja dan data dukung lainnya yang menunjang pencapaian realisasi kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Berdasarkan dinamika kebijakan nasional, visi dan misi hanya berada pada level Presiden/Nasional. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan pada tingkat di bawahnya. Penjabaran tersebut pada tingkat Kementerian, tingkat Ditjen/Setjen/Itjen, tingkat Direktorat/Biro/Balai Besar, tingkat Sub Direktorat dan Balai, tingkat Seksi/Sub Bagian berturut-turut masing-masing berupa sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran unit kegiatan dan sasaran elemen kegiatan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**



MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 arah dalam pembangunan nasional. Agenda prioritas pembangunan nasional adalah menciptakan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga aspek tersebut dijabarkan dalam Nawa Cita, yaitu:

- Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas Rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Untuk pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan nasional maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional yaitu :

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

- 1. Memanfaatkan Potensi SDH dan LH Secara Lestari untuk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan;**
- 2. Melestarikan Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati serta Keberadaan SDA Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menetapkan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Nawa Cita ketujuh yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Memperhatikan visi misi pembangunan nasional dan Nawa Cita, Direktorat Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan Program dan sasaran program adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan program dan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK menetapkan Tujuan dan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :



Arah kebijakan pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Mendukung Sub agenda nasional bidang pariwisata melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 2) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Air melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 3) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 4) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

B. Target Renstra Tahun 2015-2019

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan konservasi periode 2015-2019, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Program Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Direktorat PJLHK dalam Renstra adalah :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun.
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun.
- 3) Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013.
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit.
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit.
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK.

Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dapat terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang PHLHK.

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keanekaragaman hayati	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit. Jumlah unit usaha pemanfaatan jaslring panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit
		Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2015-2019 diuraikan sebagaimana tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Komulatif)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara (x 1.000)	250	500	800	1.250	1.500
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara (x 1.000)	3.500	7.500	11.500	15.500	20.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Komulatif)				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
		Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

Target capaian masing-masing IKK tidak bisa terpisahkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB/B KSDA) dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional (BB/B TN). Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama (IKK) Direktorat PjLHK telah ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara
 - a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,
 - b) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,
 - c) Untuk memperoleh *multiplier effect* yang lebih tinggi dilakukan dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan kepada pengunjung dengan tetap mengedepankan faktor konservasinya
 - d) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster "*high end nature based destination*",
 - e) Membangun *show window* wisata alam.
 - f) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman
 - g) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

- h) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.
 - i) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
 - j) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain
 - Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PjLHK
 - Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi
 - Kajian daya dukung kawasan
 - Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi
 - Kajian yang dilaksanakan UPT
 - Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan pengunjung
2. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara
- a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,
 - b) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,
 - c) Untuk memperoleh *multiplier effect* yang lebih tinggi dilakukan dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan kepada pengunjung dengan tetap mengedepankan faktor konservasinya
 - k) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster "*high end nature based destination*",
 - l) Membangun *show window* wisata alam,
 - m) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman
 - n) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik
 - o) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.
 - p) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
 - q) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain
 - Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PjLHK
 - Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi
 - Kajian daya dukung kawasan.
 - Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi.
 - Kajian yang dilaksanakan UPT.
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengunjung.

-
3. Strategi Pencapaian IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013
- a) Melakukan sinkronisasi dengan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam masterplan tersebut terbagi menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu:
- Koridor Ekonomi Sumatera, memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;
 - Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;
 - Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;
 - Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”;
 - Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”;
 - Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.
- b) Meningkatkan destinasi pariwisata di kawasan konservasi terutama difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) penghasil 10 PNBPN terbesar. Sepuluh UPT tersebut, berdasarkan hasil evaluasi selama 5 tahun terakhir, yaitu KSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, KSDA Jawa Timur.
- c) Membangun destinasi baru melalui konsep Cluster “*High End Nature Based Destination*”.
- Pasar pariwisata di Indonesia sangat bervariasi, antara lain pasar pariwisata *high-end* dan pasar pariwisata *low-end*. Kedua jenis pasar pariwisata tersebut mempunyai penanganan yang berbeda. Pasar pariwisata *high-end* mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar bila dibandingkan dengan pasar pariwisata *low-end*. Jenis pasar ini tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kemewahan tapi juga konservasi. Pariwisata *high-end* menghasilkan income yang tinggi, sedangkan pariwisata *low-end* bernilai income sedang sampai rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja pariwisata *high-end* sangat besar dibandingkan dengan pariwisata *low-end*. Para pekerja di pariwisata *high-end* mendapat income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja pariwisata *low-end*. Pariwisata *high-end* kegiatannya hanya mencakup cluster yang terbatas, sedangkan pariwisata *low-end* secara geografis lebih tersebar,

-
- mencakup wilayah yang lebih luas dan menyertakan sektor informal dalam perekonomian lokal.
- Pengembangan destinasi baru dengan konsep Cluster "*High End Nature Based Destination*", dilakukan pada 3 cluster, yaitu:
 - Cluster NTB (*Penjelajahan Alam Terbaik di Asia Tenggara*), meliputi TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora dan TWA Gunung Tunak.
 - Cluster Jawa Timur (*Eksotisme Alam Bebas di Timur Pulau Jawa*), terdiri dari TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TWA Kawah Ijen.
 - Cluster Lampung-Jawa Barat, meliputi TN Bukit Barisan Selatan dan Krui, TN Way Kambas, Landscape Gunung Krakatau, TN Gunung Gede Pangrango
 - d) Mengembangkan konektivitas berbagai lokasi yang ada di dalam satu klaster yang terbatas menjadi satu kesatuan destinasi dengan kemudahan aksesnya.
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata secara menyeluruh untuk meningkatkan daya saing dalam memperebutkan pangsa pasar pariwisata internasional.
 - f) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam baik melalui anggaran APBN maupun kerjasama dengan lembaga/institusi yang lain.
 - g) Membangun *show window* wisata alam.
 - h) Pemilihan target lokasi pencapaian IKK ini mengutamakan pada kawasan konservasi yang telah ada pemohon/investor IUPSWA dan IUPJWA dan pada lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Kepala UPT.
 - i) Pada kawasan konservasi yang belum terdapat investor, dilakukan pendekatan:
 - Mempersiapkan kondisi pemungkin untuk masuknya investor seperti menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan, pengesahan zonasi/bloking dan Desain Tapak.
 - Tetap melaksanakan pengelolaan wisata alam dan mendorong masyarakat yang melakukan usaha jasa wisata alam di kawasan konservasi untuk mengajukan IUPJWA.
 - j) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Desain Tapak).
 - k) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - l) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
4. Strategi Pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit
- a) Mendorong UPT untuk mempercepat kondisi pemungkin perizinan pemanfaatan air seperti inventarisasi sumberdaya air, pengusulan penetapan areal pemanfaatan air.

-
- b) Mengkaji potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan melalui neraca sumberdaya air.
 - c) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi berupa Areal Pemanfaatan Air.
 - d) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 - e) Meningkatkan sosialisasi, dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
 - f) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.
 - g) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan air menjadi IPA dan IUPA.
5. Strategi Pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit
- a) Kajian potensi air di kawasan konservasi.
 - b) Upaya konservasi air dan kawasan di daerah tangkapan air.
 - c) Peningkatan kapasitas SDM di UPT terkait energi baru dan terbarukan dari potensi sumberdaya air.
 - d) Mendorong UPT untuk mempercepat pelaksanaan kondisi pemungkin.
 - e) Melakukan monitoring dan evaluasi.
 - f) Menyiapkan pedoman bagi UPT dalam pemanfaatan air.
 - g) Membangun database potensi pemanfaatan air dan perizinan.
 - h) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air.
 - i) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
 - j) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan energi air menjadi IPEA dan IUPEA.
6. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit
- a) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru.
 - b) Pemutakhiran database potensi panas bumi, kajian kelayakan, peningkatan kapasitas SDM, pembinaan koordinasi hingga monitoring dan evaluasi.
 - c) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
7. Strategi Pencapaian IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK
- a) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru terkait dengan perdagangan karbon.

- b) Kerjasama dengan mitra terkait dengan proses registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+*.
- c) Membuka peluang kerjasama dengan mitra untuk penanggaranaan dalam rangka pembiayaan karbon.
- d) Pemantapan tata batas kawasan.
- e) Mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan konservasi sebagai Social Safeguard REDD+.

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jo. Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra Direktorat PjLHK Tahun 2015-2019, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi berada dan melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati yang didalamnya terdapat bagian Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, maka ditetapkanlah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PjLHK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Direktur PjLHK untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PjLHK tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Antara Direktur PjLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.500.000 Orang
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	15 Unit IUPEA dan IPEA
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	2 Unit IPJLPB
		Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK/ Pemanfaatan Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi	1 Unit

Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLHK Tahun 2019 sebagaimana pada lampiran 1.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2019, telah ditetapkan langkah-langkah strategi yang didukung dengan komponen dan sub komponen kegiatan yang diuraikan pada tabel 7.

Tabel 7. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung Dalam Rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2019.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
1.	Jumlah Kunjungan Wisata ke KK Minimal 250.000 Orang Wisman dan Jumlah Kunjungan Wisata ke KK Minimal 4 juta Orang Wisnus	Informasi, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam	Materi Promosi dan Pemasaran Pariwisata Alam
			Kegiatan Dalam Rangka Dukungan Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam
			Pameran Konservasi Alam Mobile
			Pengelolaan Website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK
		Pencermatan Usulan Design Tapak dan DED Sarpras Wisata Alam	Penelaahan/Pencermatan Usulan Desain Tapak dan RPPA
			Penyusunan NSPK Bidang Pariwisata Alam
		Pelaksanaan HKAN dan	Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam Nasional Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
		Jambore	Pameran Dalam Rangka Jambore Konservasi Alam Nasional Tahun 2019 Apresiasi Bidang Konservasi Alam dalam rangka HKAN Tahun 2019
		Jumlah kunjungan wisatawan	Sinkronisasi/Rapat Koordinasi/Pembinaan dan lain-lain Bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam
2.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 20 unit	Pembinaan dan Koordinasi	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pariwisata Alam Rapat-rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam dengan Instansi Terkait Pengembangan Model Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Taman Nasional
		Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam	Monitoring/Pembinaan Kemitraan Bidang Wisata Alam Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat
		Evaluasi Izin Usaha Pariwisata	Evaluasi Kinerja IPPA Penilaian IUPJWA dalam rangka Apresiasi Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2019
3.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 5 unit	Pencermatan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air	Pembimbingan/Pencermatan/Penelaahan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air di Kawasan Hutan Konservasi Fasilitasi Gugus Tugas Multipihak Direktorat Jenderal KSDAE
		Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air	Kajian Daerah Tangkapan Air dan daerah Resapan Air di Kawasan Konservasi Peningkatan Kapasitas Teknis Pengelolaan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air Penyempurnaan /Revisi Perdirjen No. 7 Tahun 2014 tentang Panduan Inventarisasi Potensi Air di Kawasan Konservasi
		Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi Pengusahaan Pemanfaatan Air
4.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 5 unit	Fasilitasi Demplot Mikrohidro di UPT	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mikro Hidro Pertemuan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
		Pengelolaan Kawasan Terkait Potensi Air	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Hutan Konservasi
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pengusahaan Air Sinkronisasi/Koordinasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
5.	Jumlah unit usaha pemanfaatan jasleng panas bumi yang beroperasi di KK	Update data dan informasi potensi panas bumi	Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi/Energi Baru Terbarukan di Kawasan Hutan Konservasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
	sebanyak 1 unit	Pembinaan dan Koordinasi	Koordinasi/Sinkronisasi/Fasilitasi/Monitoring Terkait Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari di UPT/SKPD Rapat-rapat Terkait Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi), dan Panas Matahari
		Monitoring dan Evaluasi	Pengecekan ke Lokasi Panas Bumi (Exixting) Monitong dan Evaluasi Permanfaatn Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi)di Kawasan Konservasi
6.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada unit KK sebanyak 1 unit/ Pemanfaatan Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi	Pengembangan kerjasama nasional dan internasional (mendukung IJREDD)	Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Program PJJ Karbon di Hutan Konservasi Fasilitasi Pengembangan Ptrogram PJJ Karbon dalam rangka Registrasi/Sertifikasi Karbon di Taman Nasional Focus Group Discussion Evaluasi Pelaksanaan DA REDD + di Kawasan Konservasi
		Pembinaan dan Koordinasi	Sinkronisasi/Koordinasi Bidang PJLL Karbon dalam rangka Mainstreaming Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konsevasi Focus Group Discussion Koordinasi Pelaksanaan Registrasi Karbon di Kawasan Konservasi Inhouse Training dan Simulasi Integrasi Jasa Lingkungan kedalam Karbon Hutan di Taman Nasional

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja diawal tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan misi dan visi di dalam Renstra Direktorat PJLLKHL 2015-2019. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia, dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator Hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran nilai capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polaritas IKK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, maka digunakan pembatasan nilai capaian IKK yaitu :

- Angka maksimal adalah 150; dan
- Angka minimal adalah 0.

2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja terdapat 7 kegiatan pokok IKK yang telah ditetapkan. Dari 7 IKK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 secara keseluruhan rata-rata dapat tercapai, tetapi sebenarnya terdapat 2 IKK tidak tercapai. Adapun capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2019.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	466.460 Orang	150,00 (186,58)
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.500.000 Orang	7.464.028 Orang	150,00 (165,87)
	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA	98 unit IUPSWA dan IUPJWA	150,00 (490,00)
	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA	42 Unit IUPA dan IPA	150,00 (640,00)
	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	15 Unit IUPEA dan IPEA (35 KWatt)	9 Unit IUPEA dan IPEA	90,00
	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	2 Unit IPJLPB	2 Unit IPJLPB	100,00
	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit Kawasan Konservasi yang bersertifikat VCS atau CCBA	1 Unit	100,00
	Rata-rata			118,33

Capaian Kinerja sampai dengan tahun ke-empat secara kumulatif dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Kumulatif)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	201.136 (14,01%)	691.654 (46,11%)	1.106.643 (73,78%)	1.592.885 (106,19%)	2.059.345 (139,29%)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	4.038.070 (20,19%)	11.736.620 (58,68%)	17.490.488 (87,45%)	24.409.596 (122,05%)	31.866.677 (159,33%)
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	28 (28%)	117 (117%)	175 (175%)	220 (220%)	318 (318%)
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	10 (40%)	42 (168%)	82 (328%)	108 (432%)	150 (588%)
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 (5%)	21 (42%)	35 (70%)	49 (98%)	58 (116%)
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 (20%)	2 (40%)	2 (40%)	4 (80%)
		Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	2 (100%)

Penjelasan atas capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 pada Direktorat PJJLHK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 Juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	466.460	150,00 (186,58)

Sumber : Diolah dari Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE .

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target wisman tahun 2019 sebanyak 250.000 orang. Sampai akhir tahun 2019 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 466.460 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 186,58%.


Pencapaian jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi apabila dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 19.780 orang atau 20,19%. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 11 dan gambar 6.

Tabel 11. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	210.136	- 59,21
2016	481.518	+ 129,15
2017	414.989	- 13,82
2018	486.240	+ 17,17
2019	466.460	- 4,07
Jumlah	2.059.343	+ 69,22
Rata-Rata/ Thn	411.869	+ 13,84


Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2015, 2016, 2017, 2018; Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Rata-rata pertumbuhan kenaikan wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 13,84 % per tahun.



Gambar 6. Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.


Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 2.059.343 orang wisman, sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 137,29% atau sudah terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2019 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada kawasan TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Jawa Tengah dan BBKSDA Jawa Timur.

Wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2019 tidak tersebar pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisman dan sebagian lainnya dikunjungi wisman dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisman terbesar berturut turut adalah TN Komodo, TWA Sangeh (BKSDA Bali), TWA Gunung Batur Bukit Payang (BKSDA Bali), TWA Tangkuban Perahu (BBKSDA Jabar), TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup (BBKSDA Jatim), TN Bunaken, TN Bromo Tengger Semeru, TN Kelimutu dan TN Tanjung Puting dapat terlihat pada gambar 8.



Gambar 8. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2019.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2019 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 736.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 731.518.610,- atau 99,38%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu melalui kegiatan :

- Materi promosi dan pemasaran konservasi alam
- Kegiatan dalam rangka dukungan promosi dan pemasaran konservasi alam
- Pameran konservasi alam mobile
- Pengelolaan website Ditjen KSDAE Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata

Beberapa faktor penunjang keberhasilan yaitu 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; 3). Sudah memadainya sarana prasarana pariwisata di beberapa destinasi; 4). Adanya kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 2). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 3). Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 4). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisman yang besar dan sebagian lainnya sangat sedikit; 5). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; 6). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi; dan 7). Belum optimalnya penanganan dampak negative aktivitas pengunjung seperti sampah dan lain sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 5).Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan dan tata tertib pengunjung; 6). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 7). Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manfaat tidak langsung berupa *multiplier effect* dari kunjungan wisman. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2019 mencapai Rp. 156.365.076.924,- (Seratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang salah satu sumbernya *inpact* dari pencapaian IKK ini. Manfaat tidak langsung kunjungan wisman ke kawasan konservasi diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain berupa penerimaan daerah dan kesempatan penyerapan jumlah tenaga kerja di bidang wisata alam. Sedangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, dan lain-lain sebagainya.


Dokumentasi kegiatan pendukung pencapaian IKK ke-1 tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 9 sampai dengan 12.



Gambar 9. Pendaki dari Jerman di TN Bromo Tengger Semeru.



Gambar 10. Aktivitas Pendakian wisatawan mancanegara di TN Gunung Merapi.



Gambar 11. Aktivitas pengunjung (wisatawan mancanegara) di TN Tanjung Putting.



Gambar 12. Aktivitas pengunjung (wisatawan mancanegara) di TN Baluran.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.500.000 Orang	7.464.028	150,00 (165,87)

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawannusantara (wisnus) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target tahun 2019 sebanyak 4.500.000 orang. Sampai akhir tahun 2019 jumlah wistawan nusantara yang berkunjung sebanyak 7.464.028 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 186,58%. Sehubungan dengan adanya pembatasan nilai capaian kerja, maka capaian kinerja ini sebesar 150%.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2019 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada kawasan TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Jawa Tengah dan BBKSDA Jawa Timur.


Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 544.920 orang wisnus atau 7,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisnus selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 13 dan gambar 13.

Tabel 13. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

Tahun	Jumlah Wisnus (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	4.038.070	- 26,15
2016	7.698.550	+ 90,65
2017	5.753.868	- 25,26
2018	6.919.108	+ 20,25
2019	7.464.028	+ 7,88
Jumlah	31.873.624	+ 67,37
Rata-Rata/ Thn	6.374.725	+ 13,47


Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2015, 2016, 2017, 2018; Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Rata-rata jumlah wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 6.374.725 orang, sedangkan rata-rata pertumbuhan kenaikan wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 13,47% per tahun.




Gambar 13. Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 31.873.868 orang wisnus sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 159,37% atau terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2019 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisnus dan sebagian lainnya dikunjungi wisnus dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisnus terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahu (BKSDA Jabar), TN Gunung Ciremai, TN Bromo Tengger Semeru, TWA Telogo Warno/Pengilon (BKSDA Jateng), TWA Guci (BKSDA Jateng), TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Gede Pangrango, TWA Grojogan Sewu (BKSDA Jateng), TN Gunung Merbabu dan TN Alas Purwo dapat terlihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2019.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2019 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 736.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 731.518.610,- atau 99,38%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu melalui kegiatan :

- Materi promosi dan pemasaran konservasi alam
- Kegiatan dalam rangka dukungan promosi dan pemasaran konservasi alam
- Pameran konservasi alam mobile
- Pengelolaan website Ditjen KSDAE Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam tahun 2019
- Pameran dalam rangka Jambore Konservasi Alam tahun 2019
- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam

- Promosi melalui media massa dan media sosial serta aplikasi wisata alam berbasis android
- Pencermatan Usulan Design Tapak dan DED Sarpras Wisata Alam
- Pelaksanaan HKAN dan Jambore
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK iniantara lain : 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial dan media elektronik terutama dimotori oleh kaum muda; 3). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJLHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya; 2). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 3). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 4). Kunjungan wisnus tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya dukung; 5). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisnus yang besar dan mengarah pada mass tourism, sedangkan sebagian kawasan konservasi lainnya lainnya sangat sedikit dikunjungi wisnus; 6). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung; dan 7).Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 5). melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan pengunjung; 6). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 7). Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisnus selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk menghindari *mass tourism*.

Kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cinderamata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2019 mencapai Rp. 156.365.076.924,- (Seratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang salah satu sumbernya *impact* dari pencapaian IKK ini.

Dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-2 tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 16 sampai dengan 20.



Gambar 16 & 17. Pameran Promosi Konservasi Alam di Cibubur pada event Pertikawan 2019



Gambar 18. Pameran Promosi Konservasi Alam event Bogor Festival 2019



Gambar 19. Aktivitas pengunjung (wisatawan nusantara) di TN Baluran.



Gambar 20. Pengunjung pendakian di TN Gunung Ciremai.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 atas kegiatan ini sebagaimana tabel 14.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	98	150 (490,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2019 dengan target pada tahun 2019 sebanyak 20 unit izin. Pada Tahun 2019 jumlah unit izin usaha pemanfaatan wisata alam yang diterbitkan sebanyak 98 unit yang terdiri atas 1 unit IUPSWA dan 97 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, jumlah capaian dengan presentase capaian 490% tetapi karena adanya pembatasan nilai maka capaian sebesar 150%.

Lokasi target untuk capaian IKK pada tahun ini adalah TWA Linggar Jati, TWA Pulau Kembang, TWA Sukawayana, TWA Tretes, TWA Grojoga Sewu, TWA Pulau Satonda, TWA Cimanggu dan TWA Jember.

Pada tahun 2019 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 98 unit terdiri dari 2 unit IUPSWA dan 97 unit IUPJWA. Tiga IUPSWA yang menjadi capaian realisasi adalah PT. Eigerindo Multi Produk Industri yang berlokasi di Taman Nasional gunung Gede Pangrango dan PT. NoorAlif Bencoolen yang berlokasi di Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai, Balai KSDA Bengkulu Lampung


Sedangkan untuk 96 unit IUPJWA terbagi atas:

1. TN. Kepulauan Seribu sebanyak 16 Unit;
2. TN Gunung Rinjani sebanyak 8 Unit;

-
3. TWAL Pulau Moyo sebanyak 1 Unit;
 4. TWA Madapangga sebanyak 1 Unit;
 5. TWA Suranadi sebanyak 1 Unit;
 6. TN Gunung Gede Panggarango sebanyak 2 Unit;
 7. TN Karimunjawa sebanyak 2 Unit;
 8. TN Bantimurung Bulusaraung sebanyak 1 Unit;
 9. TN Gunung Leuser sebanyak 2 Unit;
 10. TWA Telaga Patengan sebanyak 36 Unit;
 11. TN Baluran sebanyak 16 Unit;
 12. TWA 17 Pulau sebanyak 1 Unit;
 13. TN Meru Betiri sebanyak 2 Unit;
 14. TN Gunung Rinjani sebanyak 2 Unit;
 15. TN Meru Betiri sebanyak 5 Unit;


Berdasarkan target lokasi capaian IKK pada tahun 2019, terdapat 3 dari 12 lokasi target capaian IKK atau sebesar 40% dari target realisasi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem perizinan yang semula melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permenhut nomor P.01/Menhut-II/2015 atas perubahan Permenhut nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LHK dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala BKPM yang dialihkan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Pemenlhk Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dijabarkan lebih detail pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P/8/MENLHK/SETJEN/KUM/1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Selain itu, terdapat beberapa target capaian yang dalam pemenuhan persyaratan penerbitan IUPSWA mengalami kendala berupa prakondisi lahan yang belum *clear and clean* (TN Komodo) dan kendala teknis lain yang berkaitan dengan lembaga/intansi terkait pemerintah daerah khususnya terkait pemenuhan kewajiban/komitmen berupa izin lingkungan.

Adapun sebaran lembaga usaha jasa yang izinnya telah diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebagai gambar 24. Sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut 90% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA Perorangan, dan 10% IUPJWA yang diterbitkan merupakan Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa IUPJWA yang secara mandat diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat terealisasi cukup baik, dengan terbitnya IUPJWA yang didominasi oleh IUPJWA perorangan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.



Gambar 21. Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2019 pada setiap UPT.

Adapun bidang usaha jasa wisata alam yang ditebitkan pada tahun 2019 tertera di Gambar 25. Sebagaimana dalam tabel dapat diinformasikan bahwa bidang jasa wisata alam yang banyak diterbitkan di tahun 2019 adalah jenis usaha jasa bidang penyediaan transportasi dengan presentasi 42% dari seluruh IUPJWA yang diterbitkan merupakan bidang jasa penyediaan perjalanan wisata sedangkan sisanya 19% merupakan bidang jasa pramuwisata, 21% merupakan bidang jasa penyediaan makanan dan minuman, dan 18% merupakan penyediaan perjalanan wisata, sedangkan untuk penyediaan informasi wisata pada tahun 2019 terdapat IUPJWA yang 1% diterbitkan.




Gambar 22. Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2019.

Berdasarkan data tersebut, jumlah unit perusahaan pariwisata alam (IUPSWA dan IUPJWA) di kawasan konservasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 117,78% atau sebanyak 53 unit. Perbandingan jumlah IUPSWA dan IUPJWA pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 15 dan gambar 23.

Tabel 15. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 6 Tahun Terakhir.


Tahun	Jumlah IUPSWA dan IUPJWA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	28	- 56,92
2016	89	+ 217,86
2017	58	- 34,83
2018	45	-22,41
2019	98	+ 117,78
Jumlah	318	221,48
Rata-rata/Thn	63,6	+44,30

Berdasarkan tabel 15 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan (kenaikan dan penurunan) untuk unit perusahaan pariwisata alam selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 44 unit per tahun.



Gambar 23. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 318 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 218 unit atau telah tercapai sebesar 318% atau melampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.

- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor : P.5/IV-Set/2015.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Tama Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2019 sebesar Rp. 1.229.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.225.163.897,- atau 99,61%. Hal ini bisa dikatakan bahwa penggunaan untuk pencapaian kinerja ini termasuk kategori cukup efisien dan efektif. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan :

- Pembinaan dan Koordinasi;
- Pengembangan Model Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Taman Nasional;
- Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam;
- Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat;
- Evaluasi Izin Usaha Pariwisata.

Pencapaian kinerja di tahun 2019, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis usaha IUPSWA, didukung oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan investasi di kawasan dengan pengembangan pengusahaan pariwisata alam baik sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.
- b. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta
- d. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat *trend* pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak

pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.

- e. Koordinasi antara UPT dan Direktorat dalam koordinasi informasi dan data.
- f. Tersedianya sistem berbasis website dalam monitoring informasi dan data aspek PNBP, monitoring IPPA, pengendalian dan pemantauan IUPSWA dan Informasi potensi SM dan TB.
- g. Penyusunan buku pedoman pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional.

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2019 ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang antara lain:

1. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA yang perlu disampaikan dengan tepat waktu pada direktorat teknis dan instansi terkait;
2. Prakondisi kawasan untuk akomodir perusahaan pariwisata alam harus sudah clean and clear
3. Mekanisme perizinan melalui sistem OSS perlu dikaji lebih lanjut terkait posisi pengawasan dan posisi UPT dalam penerbitan perizinan bidang wisata alam di kawasan konservasi.
4. Penyesuaian NSPK lingkup Direktorat jenderal dengan aturan di atasnya.
5. Masih belum tersosialisasikannya aturan terkait perusahaan pariwisata alam di tingkat tapak, khususnya terkait perizinan melalui lembaga OSS.


Adapun Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah :

- 1) Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT;
- 2) perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Perlu adanya penyusunan pedoman/aturan yang mengatur kegiatan wisata alam baik di KPA/KSA dan TB dan mekanisme perizinan yang sesuai dengan kondisi saat ini.
- 4) Perlu ada bimbingan teknis terkait penerapan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Adapun link website yang saat ini sudah dapat digunakan antara lain:
 - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk/page/pnbp/login.php> untuk sistem monitoring PNBP bidang wisata alam
 - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk-2/page/ippa/login.php> untuk sistem minitoring IPPA
 - <http://siwana.ekowisata.org/> untuk sistem informasi dan data potensi wisata alam di Suaka Margasatwa dan Taman Buru, situs web ini juga terkait dengan situs web Ditjen KSDAE yaitu ksdae.menlhk.go.id.
 - <http://tempel.menlhk.go.id> untuk sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi perusahaan pariwisata alam di TN dan TWA.

Pencapaian kinerja terhadap IKK ini pun memberikan dampak berupa *outcome* peningkatan efektivitas pengelolaan. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi peran masyarakat dalam bentuk IUPJWA lebih mendominasi dibandingkan IUPSWA, selain itu pada pada tahun ini terdapat 1 IUPSWA yang sudah operasional dalam kegiatan

usahanya yang mana kondisi ini juga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam sebagai tenaga kerja juga menjadi salah satu aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dan hal tersebut juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan. Berdasarkan, kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi sampai dengan tahun 2019 terdapat 1.853 tenaga kerja pada bidang IUPSWA dan terdapat 180 tenaga kerja pada bidang IUPJWA. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) serta kegiatan wisata alam lainnya memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara sebesar Rp. 7.052.606.017,- (Tujuh milyar lima puluh dua juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah).

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-5 tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 25 sampai dengan 27.



Gambar 25. Aplikasi TEMPEL (Sistem Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di TN dan TWA).



Gambar 26. Sosialisasi Aplikasi TEMPEL



Gambar 27. Evaluasi Kinerja IUPSWA.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit

Pemanfaatan jasa lingkungan asir dilakukan pada areal yang telah ditetapkan sebagai Areal Pemanfaatan Air. Sampai Desember 2019, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit. dengan 38 lokasi. Terdiri dari 12 (sebelas) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara), TWA Danau Matano (BBKSDA Sulawesi Selatan), BBKSDA Nusa Tenggara Timur (TWA Camplong, TWA Baumata dan TWA Ruteng), BBKSDA Jawa Barat (TWA Kamojang dan TWA Linggarjati), dan BKSDA Sumatera Barat (TWA Singgalang). Ada 3 (tiga) lokasi di Suaka Margasatwa yaitu di BKSDA Sumatera Barat (SM Malampah Alahan Panjang, SM Tarusan Arau Hilir, dan SM Barisan). Sedangkan 22 (dua puluh dua) lokasi berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN Maupeu Tanah Daru - Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, , TN Bukit Tiga Puluh, TN Meru Betiri, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Ujung Kulon, TN Rawwa Aopa Watumohai, dan TN karimun Jawa. Dan terdapat 1 (satu) lokasi di Tahura yaitu Tahura Juanda Jawa Barat.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 16.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 5 Unit.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2015-2019	Target IKK Tahun 2019	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	42	150,00 (640,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2019 dengan jumlah target tahun 2019 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2019 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak 42 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 640%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kerjanya sebesar 150,00%.


Kinerja pada tahun 2019, pada IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 42 Izin pemanfaatan yaitu IUPA sebanyak 11 (sebelas) unit dan IPA sebanyak 31 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 11 (sebelas) unit berlokasi di TN Gunung Ciremai. Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 31 unit yaitu di 1 Unit berlokasi di TN Gunung Rinjani, 1 TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, 23 TN Gunung Gede Pangrango, 5 Unit IPA di TN. Gunung Bromo Tengger Semeru, 1 Unit IPA di TN Bukit Tigapuluh.

Pencapaian kinerja tahun 2019 capaian IUPA dan IPA apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak sebanyak 17 (tujuh belas) izin. Hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja secara kumulatif 2015-2019, karena capainnya telah melebihi target yang telah ditentukan. Dan yang diharapkan adalah efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan air tersebut sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel 17 dan gambar 28.

Tabel 17. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.


Tahun	Jumlah IUPA dan IPA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	10	-83,93
2016	32	+244,44
2017	40	+37,93
2018	26	-38,89
2019	42	61,54
Jumlah	150	221,09
Rata-rata/ Thn	29	44,22

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 29 unit per tahun.



Gambar 28. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 147 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 108 unit atau telah tercapai sebesar 588 %. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 29.



Gambar 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2019 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.559.199,- atau 99,14%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Pembimbingan/Pencermatan/Penelaahan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air di Kawasan Hutan Konservasi;
2. Fasilitasi Gugus Tugas Multipihak Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Kajian Daerah Tangkapan Air dan daerah Resapan Air di Kawasan Konservasi;
4. Peningkatan Kapasitas Teknis Pengelolaan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air;
5. Penyempurnaan /Revisi Perdirjen No. 7 Tahun 2014 tentang Panduan Inventarisasi Potensi Air di Kawasan Konservasi;
6. Monitoring dan Evaluasi.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Subdit PJJ Air, seperti halnya bimbingan teknis dimana pada kegiatan ini subdit PJJ air melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait pemanfaatan air di kawasan konservasi, tata cara proses perijinan, hak dan kewajiban pemegang ijin, dan kewajiban UPT terhadap pemegang izin, Sinkronisasi /koordinasi terkait pemanfaatan air lingkup Kementerian maupun dengan instansi luar kementerian serta semua stakeholder dilakukan agar pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga permasalahan pemanfaatan air dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring terhadap pemanfaat air baik komersil maupun non komersil dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari pemanfaat air tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan pemanfaatan air apakah sudah sesuai aturan atau belum sehingga dapat diketahui termasuk dalam nilai baik, sedang maupun buruk.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dengan jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 89.852 KK. Sedangkan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka perusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi dari 22 IUPA kurang lebih 604 orang. Pada tahun 2019, kegiatan ini memberikan kontribusi PNBPNP untuk kepada Negara sebesar Rp. 1.608.473.778,- yang terdiri dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sebesar Rp. 284.436.778,-; Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebesar Rp.1.324.037.000,-

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain : 1). Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 33 UPT dari 74 UPT). Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJLHK telah intensif melakukan bimbingan teknis dan memberi pengetahuan teknis melalui peningkatan kapasitas SDM bagi petugas UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut dijadikan prioritas; 2). Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah eksisting di kawasan konservasi masih belum mengajukan izin, hal ini telah diberikan bimbingan teknis dan surat edaran ke UPT untuk memfasilitasi pemanfaatan air di wilayah kerjanya. 3).Terbitnya Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan pada pasal 33 setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan air di kawasan KSA dan KPA sehingga menimbulkan terhentinya permohonan usaha pemanfaatan air dan energi air untuk sementara waktu.

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-4 tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 30 sampai dengan 35.



Gambar 30 & 31. Pembangunan Mikrohidro di TN Kerinci Seblat.



Gambar 32 & 33. Pembangunan mikrohidro di TN Boganiani Wartabone.



Gambar 34 & 35. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat mikrohidro di Sultra.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 atas kegiatan ini disajikan pada tabel 18.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	15 Unit 35 (KWatt)	9 Unit (5.360 KWatt)	90,00


Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang diterbitkan di tahun 2019 dengan jumlah target tahun 2019 sebanyak 10 unit. Sampai akhir tahun 2019 jumlah IUPEA dan IPEA sebanyak 8 unit dan IUPEA 1 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 6,67%. Selain target dalam satuan unit, IKK ini pada tahun 2019 juga memiliki target volume sebesar 35 KWatt, dimana realisasinya sebesar 5.360 kwatt. Capaian realisasi energi listrik yang besar ini terdiri atas pembangunan mikrohidro kapasitas total 81 Kwatt telah beroperasi, melalui APBN di 3 UPT (BBTN Bukit Barisan Selatan Lampung 6 unit (73 Kwatt), BBTN Gatang Gadis Sumatera Utara 1 unit (3 Kwatt), BTN Boganinani Wartabone Sulawesi Utara 1 unit (5 Kwatt), Sedangkan Pengusahaan Energi Air (IUPEA) 1 unit PT. Halimun Banyu Energi berlokasi di TN Gunung Halimun Salak dengan kapasitas 5.279 Kwatt (dalam tahap persiapan pembangunan belum dan berproduksi, izin keluar bulan Juni 2019).

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Batang Gadis, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, TN Akatajawe Lolobata, TN Boganinasi Wartabone, KSDA Sulawesi Tenggara, Ada yang tidak terealisasi pembangunan mikrohidro di KSDA Sulawesi Tenggara dan TN Akatajawe Lolobata dikarenakan tidak kecukupan dana dari RAB yang disampaikan. Sedangkan di TN Kerinci seblat baru tahap pembangunan konstruksi sipil untuk elektrikal dianggarkan tahun 2020.

Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.


Tahun	Jumlah IUPEA dan IPEA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	5	- 33
2016	16	+220
2017	14	-17
2018	14	0
2019	9	-35
Jumlah	59	+135
Rata-rata/ Thn	11	27

Rata-rata pertumbuhan kenaikan jumlah IUPEA dan IPEA kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 11 unit per tahun.



Gambar 36. Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 59 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut tercapai sebesar 118%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 37.



Gambar 37. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Anggaran yang disediakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja ini sebesar Rp. 511.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 504.389.300 atau 98,71%. Dengan dukungan anggaran tersebut. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mikro Hidro;
2. Pertemuan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Hutan Konservasi;
4. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pengusahaan Air;
5. Sinkronisasi/Koordinasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Direktorat PJLHK melalui : 1). Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan mikrohidro; 2).Melakukan Pembinaan/bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan pemanfaatan air; 3). Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Jasaling Air persiapan pembangunan mikrohidro bagi petugas UPT yang merupakan lokus pembangunan mikrohidro tahun 2019; 4). Monitoring, evaluasi dan pembinaan pengusahaan air dengan memonitor kegiatan pengusahaan di lapangan agar terarah sesuai aturan yang berlaku; 5). Sinkronisasi/koordinasi dengan instansi terkait pemanfaatan/pengusahaan energi air.

Kegiatan pemanfaatan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat ke Negara berupa PNBPN dan kelestarian alam, kegiatan tersebut juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energy air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan sampai dengan tahun 2019 sebesar 969 Kwatt melayani sekitar 1584 rumah tangga disekitar kawasan konservasi, sedangkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kapasitas sebesar 35.797 Kwatt (35,98 MW) dimana sebagian

telah selesai dibangun di TNKS oleh PT Brantas Cakarawala energi dengan kapasitas 6.000 Kwatt (MW).

Pemanfaatan energi air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 juncto P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor : P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor : P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor : P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pada bulan Oktober tahun 2019 terbit Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan pada pasal 33 setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan air di kawasan KSA dan KPA sehingga menimbulkan terhentinya permohonan usaha pemanfaatan air dan energi air untuk sementara waktu. Tindaklanjut PjLHK melalui Ditjen KSDAE telah bersurat ke Ibu menteri untuk mendapat arahan lebih lanjut terkait progres perizinan pengusahaan pemanfaatan air dan energi air di kawasan konservasi.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PjLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-5 tahun 2019 dapat terlihat pada gambar 38 sampai dengan 41.



Gambar 38 & 39. Kegiatan money pengusahaan IUPEA di BTNKS kondisi awal tahun 2019 dan akhir tahun



Gambar 40 & 41. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan jasling air di Bogor.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6

Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

Hutan mampu memasok energy terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energy terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa lokasi di Indonesia.

Potensi panas bumi (geothermal) di Indonesia tersebar membentuk jalur gunung api (*range of fire*), mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan Maluku. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar 50-200 km, dengan potensi panas bumi tersebut sekitar 29.543,5 Mega Watt (MW), tersebar di 330 lokasi yang umumnya berada di kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Namun potensi besar panas bumi tersebut, belum dimanfaatkan secara optimal, tercatat masih rendah yaitu sekitar 6,6 % dari potensi yang ada atau sekitar 1.948,5 MW.

Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain:

- a. Taman Nasional (TN): TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;

- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangku negara I, dan Tahura R Soeryo;
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;

Untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka kemandirian energi, khususnya pemanfaatan energy baru terbarukan berupa panas bumi di kawasan konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen /Kum.15/2016 yang selanjutnya dengan keluarnya mekanisme perijinan berbasis online atau disebut *Online Single Submission* (OSS) diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, berkomitmen memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di kawasan pelestarian alam dilaksanakan secara bijak dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	2 Unit	2	100

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan jumlah target sebanyak 2 unit. Pada tahun 2019, untuk IKK ini (IPJLPB) yang telah terbit sebanyak 2 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%.

Lokasi target tahun 2019 untuk pencapaian IKK ini adalah TWA Kawah Kamojang dan TWA Gunung Papandayan. Lokasi capaian kinerja yaitu :


1. Telah terbit Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Atas Nama PT. Pertamina Geothermal Energy seluas 56,85 (Lima belas koma delapan puluh lima) Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/ Menlhk/ Setjen/ KSA.3/ 6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan kapasitas terpasang sebesar 235 MW
2. Telah terbit Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Kepada Kontrak Operasi Bersama PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy Geothermal Darajat II LTD, seluas 26 (Dua puluh enam) Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan kapasitas terpasang sebesar 271 MW.

Perbandingan capaian kinerja jumlah IPJLPB di kawasan konservasi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tahun	Jumlah IPJLPB (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	0	0
2016	1	+100
2017	1	0
2018	0	-100
2019	2	+200

Perkembangan pencapaian kinerja tahun 2015 s.d. 2019 pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada gambar 42.




Gambar 42. Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 4 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 5 unit, yaitu:

- a. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan Areal Kegiatan Usaha seluas 228,69 Hektar di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dengan kapasitas terpasang sebesar 197 MW; dan
- b. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Indonesia Power pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 13,725 Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017) dengan kapasitas terpasang sebesar 180 MW.
- c. Telah terbit Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Atas Nama PT. Pertamina Geothermal Energy seluas 56,85 (Lima belas koma delapan puluh lima) Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 405/ Menlhk/ Setjen/ KSA.3/ 6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan kapasitas terpasang sebesar 235 MW)
- d. Telah terbit Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Kepada Kontrak Operasi Bersama PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy Geothermal Darajat II LTD, seluas 26 (Dua puluh enam) Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Kabupaten Bandung

dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan kapasitas terpasang sebesar 271 MW

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 4 unit atau sebesar 80%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 43.



Gambar 43. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Capaian kinerja tidak tercapai sebanyak 1 unit yaitu kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk WKP Kotamobagu terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Untuk itu, BKSDA Sulawesi Utara telah mempersiapkan pra kondisi kawasan (menyusun bloking dan rencana pengelolaan). Izin tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh proses Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) belum dapat dilakukan dikarenakan belum adanya tarif iuran dan pungutan atas pemanfaatan panas bumi di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang saat ini masih dalam proses revisi PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan yang sampai saat ini masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka pencapaian kinerja ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 498.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 496.741.500,- atau 99,75%. Dengan dukungan anggaran tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja penyiapan regulasi untuk mendukung pencapaian IKK. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan yaitu:

-
1. Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi/Energi Baru Terbarukan di Kawasan Hutan Konservasi;
 2. Koordinasi/Sinkronisasi/Fasilitasi/ Monitoring Terkait Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari di UPT/ SKPD);
 3. Rapat-Rapat Terkait Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari);
 4. Pengecekan ke Lokasi Panas Bumi (Eksisting);
 5. Monitong dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi) di Kawasan Konservasi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energy listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 ini Direktorat PJLHK telah berhasil merumuskan besaran tarif iuran dan pungutan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Besaran tarif iuran dan pungutan IPJLPB yang diusulkan oleh Direktorat PJLHK adalah sebagai berikut :

a. Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IIPJLPB)

Iuran IPJLPB dikenakan 1 kali berdasarkan luasan areal kerjanya selama tahap eksplorasi dan/atau tahap eksploitasi dan pemanfaatan dengan besaran tarif sebesar Rp. 50.000.000,- per hektar per izin.

b. Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PIPJLPB)

Pungutan IPJLPB dikenakan berdasarkan resiko kerusakan atas pemanfaatan panas bumi. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dalam perhitungan pungutan IPJLPB dipakai 4 (empat) komponen, yaitu nilai keanekaragaman hayati, nilai pengaturan tata air, nilai pelepasan karbon dan nilai perosotan karbon.

Pungutan IPJLPB dikenakan tiap tahun pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan sesuai luasan areal kegiatan usaha dalam mata uang Dollar Amerika dengan pertimbangan nilainya *automatically adjusted*.

Nilai pelepasan karbon diasumsikan hanya terjadi pada saat tahun pertama dimana pembukaan lahan secara *massif* terjadi, sedangkan pada tahun kedua dan seterusnya hanya terjadi perosotan karbon. Berdasarkan hal tersebut, maka pungutan IPJLPB terbagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

- PIPJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Tahun Pertama, dengan rumus penentuan besaran tarif:

$$= (L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2) + (L \times B3)$$

Keterangan:

L : Luas areal kegiatan usaha

A : Nilai keanekaragaman hayati per hektar per tahun = USD600

B1 : Nilai pengaturan tata air per hektar per tahun= USD3,33

B2 : Nilai perosotan karbon per hektar per tahun= USD20

B3 : Nilai pelepasan karbon per hektar per tahun= USD20

- PIPJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Tahun Kedua dan seterusnya, dengan rumus penentuan besaran tarif:

$$= (L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2)$$

Keterangan:

L : Luas areal kegiatan usaha

A : Nilai keanekaragaman hayati per hektar per tahun = USD600

B1 : Nilai pengaturan tata air per hektar per tahun= USD3,33

B2 : Nilai perosotan karbon per hektar per tahun= USD20

Selanjutnya sebagai acuan/ pedoman Direktorat PJLHK dan UPT dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemegang IPJLPB dalam melaksanakan kewajibannya, Direktorat PJLHK telah menyiapkan NSPK setingkat Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) dan Tahun 2019 ini telah terbit Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.5/KSDAE/SET/KUM.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Kegiatan terkait pencapaian kinerja ini dapat dilihat pada gambar 44 sampai dengan 46.



Gambar 44. Pengecekan lokasi Panas Bumi Eksisting di Star Energy Geothermal Salak, Ltd.



Gambar 45. Pengecekan lokasi Panas Bumi Eksisting di Star Energy Geothermal Salak, Ltd.



Gambar 46. Rapat Pembahasan Dokumen Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan PT Pertamina Geothermal Energy Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7

Registrasi atau Sertifikasi Karbon di Kawasan Konservasi pada 2 Unit KK

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan lahan gambut melalui upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilaksanakan di Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang), Provinsi Jambi dan Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca).

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan salah satu target kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE (2015-2019), yaitu pengakuan proyek percontohan REDD+ berupa registrasi dan/atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi (Tabel 22).

Tabel 22. Target capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2015-2019

No	IKP/IKK	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Registrasi atau Sertifikasi Karbon di Kawasan Konservasi	-	-	-	1	1

Hingga saat ini, pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi telah dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di :

1. Program Kerjasama KemenLHKRI-WWF Indonesia di Taman Nasional Sebangau terkait *REDD+ Pilot Project* yang diimplementasikan :
 - a) Berdasarkan Arah Program dan Rencana Operasional Pemanfaatan Jasa Lingkungan REDD+ di Kawasan Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: PKS.1/PJLKKHL-6/2011 dan Nomor: 01/FOSPFW/WWF-TDP/03-11 tertanggal 1 Maret 2011 dengan jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia antara Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Yayasan WWF Indonesia Nomor: 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor: CR/026/III/1998 tertanggal 13 Maret 1998 dengan jangka waktu 25 tahun.
 - b) Di tingkat tapak berdasarkan Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) Kerjasama Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan REDD+ di Taman Nasional Sebangau Tahun 2011-2016 Nomor: PKS.02/BTNS-1/UM/2011 dan Nomor: 043/WWF-Ind

Seb/III/2011 tertanggal 1 Maret 2011 yang merupakan penjabaran dari Arahan Program dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c) Atas persetujuan Menteri melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.831/Menhut-II/2013 tentang Persetujuan Penyelenggaraan DA REDD+ pada Taman Nasional Sebangau seluas ± 74.167 Ha tertanggal 26 November 2013.

2. Program REDD+ Berbasis Lanskap Berbak Untuk Konservasi Habitat Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Fase I (Balai TN Berbak sebagai pemrakarsa dan ZSL sebagai mitra) dilakukan:

- a. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Arahan Program tentang Pelaksanaan Persiapan Program Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Program REDD+) di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi Nomor: SP.427/BTNB-1/2011 dan Nomor: 26/BGR/X-2011 tertanggal 12 Oktober 2011;
- b. Dengan mengacu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan tertanggal 23 April 2012;
- c. Atas persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.549/Menhut-II/2013 tentang Persetujuan Penyelenggaraan DA REDD+ pada Taman Nasional Berbak seluas ± 142.750 Ha tertanggal 31 Juli 2013.

Fase II (Balai TN Berbak-Sembilang sebagai pemrakarsa dan ZSL serta Dishut Provinsi Jambi sebagai mitra) dilakukan berdasarkan perpanjangan kerjasama diatas:

- a. Melalui Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan ZSL tentang Konservasi Spesies Satwa Terancam Punah dan Habitatnya tertanggal 1 April 2015; dan
- b. Melalui Perjanjian Kerjasama dan Arahan Program antara Balai Taman Nasional Berbak, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan ZSL tentang Pelaksanaan Program REDD+ Berbasis Lanskap Berbak untuk Konservasi Habitat Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Nomor: PKS.01/BTNB-1/2015, Nomor: S.2923/Dishut-23/VI/2015 dan Nomor: 214/BGR/VII-2015 tertanggal 7 Juni 2015 yang merupakan penjabaran dari Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Adapun pencapaian target IKK berupa Registrasi atau Sertifikasi Karbon atas 2 (dua) lokasi pelaksanaan proyek percontohan REDD+ sebagaimana disebutkan di atas, adalah :

a. Taman Nasional Sebangau telah menghasilkan:

- metodologi yang memperoleh sertifikasi dari VCS (VM0027: *verified methodology for rewetting drained tropical peatlands*) dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 30.906 ton CO₂e/tahun pada lokasi seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau;

- desain proyek yang memperoleh validasi dari CCBS (*Gold Level*) menunjukkan bahwa aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan memiliki nilai tambah konservasi kehati (Orangutan); dan
- pengembangan infrastruktur ramah lingkungan berupa tabat sebanyak 431 unit pada lokasi proyek seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau (3 sub-DAS Sebangau) dalam rangka pembasahan kembali untuk mempertahankan tinggi muka air gambut pada ambang batas yang aman.
- terdaftar dalam SRN pada bidang/ sektor Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan (LULUCF) dan memperoleh nomor akun, yaitu 11-RE-IX-2019-3590.

b. Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang) telah:

- berkembang menjadi berbasis lanskap meliputi Taman Nasional Berbak, Taman Hutan Raya Tanjung, Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas ± 230.000 Ha.
- telah terverifikasi dalam SRN pada bidang/sektor Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan (LULUCF) dengan nomor VER-10-RE-X-2016-0422.

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di TN Sebangau tersebut selain telah berhasil mendapatkan pengakuan terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca, juga memberikan manfaat bagi kawasan dan juga masyarakat sekitar, antara lain :

- a) Pembangunan tabat di kawasan TN Sebangau juga telah berhasil mencegah bencana kebakaran masif di dalam kawasan pada tahun 2015 lalu.
- b) Pemberdayaan masyarakat nelayan di sekitar kawasan untuk mencegah resiko kebakaran melalui 7 jenis kegiatan dengan pelibatan 95 KK di Kereng Bangkirai.
- c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia TN Sebangau melalui pelatihan, seminar, *workshop* dan konferensi yang berhubungan dengan proyek REDD+ dan pengelolaan kawasan konservasi secara umum.

Tabel 23. Realisasi registrasi atau sertifikasi karbon di kawasan konservasi s/d tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Karbon di Kawasan Konservasi pada 2 unit KK	2 Unit	2 Unit	100


Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dari pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut (Tabel 23), dalam konteks pencapaian target kinerja selama 5 tahun (2015-2019) telah terpenuhi 100%.

Tabel 24. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Jumlah Registrasi atau Sertifikasi (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	1	100
2016	0	- 100
2017	0	0
2018	0	0
2019	1	100

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (2 unit), maka target tersebut sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebanyak 2 unit atau tercapai sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2019 berlokasi di TN Nasional Berbak Sembilang telah melakukan proses registrasi ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada bidang/sector Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan (LULUCF) dengan nomor VER-10-RE-X-2016-0422.

Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2019 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019.

Mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan menghadapi tantangan **"high forest low deforestation"**. Dengan **metodologi laju deforestasi historis** yang kemudian dibandingkan dengan upaya mitigasinya **membuat peran taman nasional** di Indonesia dalam skema penurunan emisi **'kurang signifikan'**. **Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017** tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks* secara khusus telah memberikan **ruang bagi peran konservasi untuk mendapatkan insentif** atas upaya konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan. Hal ini dapat menjadi fokus mitigasi perubahan iklim di taman nasional.

Terkait hal-hal tersebut di atas, dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon, yaitu registrasi atau karbon pada 2 unit kawasan konservasi, dan dalam konteks untuk mendorong rekognisi yang memadai terhadap *'the role of conservation'* melalui manfaat selain karbon (*non carbon benefit*), dengan anggaran sebesar Rp. 340.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 334.947.400,00 atau 98,51% yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Program PjL Karbon di Hutan Konservasi
- Fasilitasi Pengembangan Program PjL Karbon dalam rangka Registrasi/ Sertifikasi Karbon di Taman Nasional
- *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan DA REDD + di Kawasan Konservasi
- Sinkronisasi/ Koordinasi Bidang PjL Karbon dalam rangka *Mainstreaming* Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi
- *Focus Group Discussion* Koordinasi Pelaksanaan Registrasi Karbon di Kawasan Konservasi
- *Inhouse Training* dan Simulasi Integrasi Jasa Lingkungan Kedalam Karbon Hutan di Taman Nasional

Kegiatan terkait pencapaian kinerja ini dapat dilihat pada gambar 48 sampai dengan 52.



Gambar 48 & 49. Kegiatan Inhouse Training Integrasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan ke Dalam Stok Karbon Berbasis Ekosistem di Taman Nasional yang dilaksanakan di Taman Nasioal Meru Betiri.



Gambar 50 & 51. Kegiatan *Focus Group Discussion* Koordinasi Pelaksanaan Registrasi Karbon di Kawasan Konservasi.



Gamar 52. Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan DA REDD+ di Kawasan Konservasi

B. Realisasi Anggaran


Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat PjLHK telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Direktorat PjLHK didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 029 sebesar Rp. 8.160.000.000,-, dengan realisasi anggaran Rp. 8.023.507.218,- atau sebesar 98,33%.

Gambaran selengkapnya perkembangan dan realisasi anggaran Direktorat PjLHK Tahun 2014-2018 tersaji pada tabel 25.

Tabel 25. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2015	17.439.729.000	15.615.593.131	89,54
2016	6.817.220.000	6.733.436.770	98,77
2017	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
2018	8.160.000.000	8.023.507.218	98,33
2019	7.499.000.000	7.353.961.589	98,07

Secara diagram perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Direktorat PJLHK tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 53.



Gambar 53. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019.

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, realisasi anggaran tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan persentase penyerapan anggaran, yaitu sebesar 0,26%.

Anggaran Direktorat PJLHK tahun 2019 digunakan untuk membiayai 7 IKK atau 6 output pada DIPA sesuai Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi anggaran dan realiasi anggaran perkegiatan Direktorat PJLHK tahun 2019 sebagaimana tabel 26.

Tabel 26. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2019

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
5423.001	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	736.100.000	731.518.610	99,38
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara			
5423.002	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	1.229.900.000	1.225.163.897	99,61
5423.003	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	1.100.000.000	1.090.559.199	99,14
5423.004	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	511.000.000	504.389.300	98,71
5423.005	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	498.000.000	496.741.500	99,75
5423.006	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	340.000.000	334.947.400	98,51
5419.994	Layanan Perkantoran	1.884.000.000	1.827.482.937	97,00
5423.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	99.991.000	99,99
JUMLAH		7.499.000.000	7.353.961.589	98,07

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian anggaran adalah sebesar 98,07%. Walaupun realisasi penyerapan anggaran tinggi, tetapi ke depan tetap perlu diperhatikan upaya untuk meminimalisir permasalahan, yaitu:

- 1) Membuat tata waktu pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.

Mengintensifkan pengawasan internal oleh tim SPI dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PjLHK Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PjLHK serta keuangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019 pelaksanaan tahun ke-5 (terakhir). Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PjLHK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen KSDAE.

Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun kelima (terakhir) pelaksanaan RENSTRA tahun 2015-2019. Sebagai pengelola pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, Direktorat PjLHK telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Direktorat PjLHK telah berhasil mencapai kinerja, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada tahun 2019 sudah sesuai bahkan melebihi dengan target yang ditetapkan untuk seluruh target.

Tingkat keberhasilan atas 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PjLHK Tahun 2019 sebagaimana dimuat dalam Renstra Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Indikator Capaian IKK di atas target yang telah ditetapkan, sebanyak 6 (enam) IKK atau sebesar 85,71%.
2. Capaian Indikator Capaian IKK di dibawah target (tidak tercapai) dari yang ditetapkan, sebanyak 1 (satu) IKK atau sebesar 14,29%.

Memperhatikan capaian IKK sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019, maka terdapat 6 (enam) IKK melampaui target jangka menengah (5 tahun) yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara, dimana tercapai sebanyak 2.059.345 orang atau sebesar 139,29%.
2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara, dimana tercapai sebanyak 31.866.677 orang atau sebesar 159,33%.
3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013, dimana tercapai 318 unit atau sebesar 318%.

-
4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit, telah tercapai 150 unit atau sebesar 588%.
 5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit, telah tercapai sebanyak 58 unit atau sebesar 116%.
 6. Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK, telah tercapai sebanyak 2 unit atau sebesar 100%.

Sementara ada 1 (satu) IKK, dimana targetnya tidak tercapai yaitu Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit, hanya tercapai 4 unit atau sebesar 80%. Hal ini disebabkan oleh proses Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di TWA Gunung Ambang belum dapat dilakukan dikarenakan belum adanya tarif iuran dan pungutan atas pemanfaatan panas bumi di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang saat ini masih dalam proses revisi PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan yang sampai saat ini masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- 1) Peningkatan sarana prasarana wisata alam, terutama UPT KSDAE yang menjadi destinasi wisata alam dan telah berkontribusi cukup besar dalam peningkatan PNBPN pada bidang pemanfaatan pariwisata alam.
- 2) Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundangan sampai dengan penyederhanaan sistem administrasi, dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam pemanfaatan jasa lingkungan.
- 3) Mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, reviu, kajian dan pembahasan terkait pemanfaatan jasa lingkungan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Direktorat PJLHK dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019

No	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
A. Agenda Nasional ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (A2)										
1.	Sub Agenda: Ketahanan Air (A2.SA1)				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit 	5	10	15	20	25
2.	Sub Agenda: Ketahanan Energi (A2.SA3)	Memfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS2)	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasing panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit 	5	15	25	35	50
3.	Sub Agenda: Pariwisata (A2.SA4)				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 	250	500	800	1.150	1.500
					<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013 	3.500	7.500	11.500	15.500	20.000
4.	Sub Agenda: Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK 	-	-	-	1	2

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM.
Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM.
NIP. 19590101 198803 1 002.

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM.
Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2018

Direktur,

Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM.
NIP. 19590101 198803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.500.000 Orang
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	15 Unit IUPEA dan IPEA (35 kWatt)
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	2 Unit (IPJLPB)
		Pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon dengan nilai tambah konservasi keanekaragaman hayati dan atau jasa lingkungan lainnya pada 2 unit kawasan konservasi terekognisi	1 Unit

Kegiatan :	Anggaran :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Rp. 1.884.000.000,-
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Rp. 4.915.000.000,-

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Direktur

Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM.
NIP. 19590101 198803 1 002



Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2019

